



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto sebagai Pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Mojokerto telah menjabarkan visi dan misi tersebut dalam visi dan misi Pengadilan Agama Mojokerto.

Terkaiat visi yang terdapat dalam Pengadilan Agama Mojokerto adalah Mewujudkan supremasi hukum yang bersih, berwibawa dan berkeadilan demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung serta dapat dipertanggung jawabkan keadilannya.

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mojokerto siap bersama-sama peradilan lainnya meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi Pengadilan Agama Mojokerto, yaitu :

- a) Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
- b) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- c) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- d) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- e) Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹

1. Kondisi geografis

Pengadilan Agama Mojokerto terletak di barat kota Mojokerto namun masih dalam lingkup wilayah kota lebih tepatnya terletak di Jalan Raya Prajurit Kulon No. 17 Mojokerto dengan kode pos 61326, nomor telepon Pengadilan Agama Mojokerto 0321 321097, Fax : 0321 323352, phone : 081330339071, dan web : <http://pa-mojokerto.go.id>.

Terkait wilayah Kabupaten Mojokerto terletak di antara 111⁰20'13" sampai dengan 111⁰40'47" bujur timur dan antar 7⁰18'35" sampai dengan

¹<http://pa-mojokerto.go.id>. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Mojokerto. Diakses tanggal 21 Mei 2014.

7⁰ 47” lintang selatan. Secara geografis Kabupaten Mojokerto tidak berbatasan dengan pantai, hanya berbatasan dengan wilayah Kabupaten lainnya :

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan
- c) Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Jombang²

2. Data informan

No	Nama	Jabatan	Tingkatan
1.	Drs. Zainal Aripin, SH, M.Hum	Hakim	Hakim Madya Pratama
2.	Drs. Chairul Anwar, MH	Hakim	Hakim Madya Pratama
3.	Drs. H. AH. Thoha, SH	Hakim	Hakim Madya Pratama
4.	Ali Hamdi, S.Ag	Hakim	Hakim Pratama Utama
5.	Drs. Asfa’at Bisri	Hakim	Hakim Madya Pratama
6.	Hj. Zuhrotul Hidayah, SH	Hakim	Hakim Madya Muda
7.	Drs. H. Moh. Fadli, SH.,MA	Hakim	Hakim Madya Muda

A. Pandangan Hakim Terhadap Penggabungan Tahap Pembuktian dan Tahap Putusan Sidang dalam Satu Waktu Sidang

Diawali dengan masuknya surat gugatan atau permohonan dari penggugat atau pemohon dalam daftar pada kepaniteraan pengadilan agama dan melunasi biaya panjar perkara yang diajukan, kemudian menunggu

²<http://www.kemendagri.go.id>. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Mojokerto. Diakses tanggal 21 Mei 2014.

pemberitahuan dari pihak pengadilan untuk pelaksanaan pertama sidang. Setelah perkara tersebut terdaftar di pengadilan, selanjutnya penetapan majelis hakim atas perkara itu oleh Ketua Pengadilan dan dilanjutkan dengan penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis Hakim.

Pada dasarnya proses beracara dalam pemeriksaan perkara dimuka persidangan Peradilan Agama sudah semestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, kecuali terdapat peraturan lain yang mengatur terkait hal tersebut. Secara sistematik tahapan-tahapan dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan juga harus dilalui mulai dari tahap perdamaian sampai putusan. Sebab, apabila tidak melalui semua tahapan yang telah diatur dalam undang-undang (HIR) maka akan berdampak pada kekuatan putusan hakim.

Oleh karena disini hakim adalah sebagai salah satu penegak hukum yang dianggap oleh masyarakat lebih faham mengenai hukum beracara atau cara berperkara di depan persidangan, maka dari itu dalam melaksanakan hukum formil acara di Peradilan Agama harus selaras dengan hukum materiilnya dengan meletakkan asas-asas yang berlaku pada Peradilan Agama yang kemudian telah diformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut berkaitan dengan yang diungkapkan oleh salah satu hakim di Pengadilan Agama Mojokerto mengenai proses beracara di muka persidangan, beliau mengatakan bahwa :

“Proses beracara pengadilan itu sudah di atur dalam hukum acara begitu juga persidangan.”³

Bagaimanapun keadaan yang sedang berjalan di dalam persidangan, hakim khususnya bagi maejlis hakim yang menyelesaikan perkara untuk wajib mengikuti ketentuan yang telah disebutkan dalam undang-undang tentang hukum acara (HIR) yang berlaku di tingkat peradilan. Seperti yang telah dijelaskan oleh bapak hakim Zaenal diatas bahwa dalam berlangsungnya proses beracara di persidangan tidak boleh menyimpang dengan hukum acara yang berlaku apalagi sampai meninggalkan salah satu dari tahapan-tahapan beracara di depan persidangan.

Bapak hakim juga mengatakan bahwa :

“Persidangan mulai dari tahapan pertama sampai tahapan akhir itu semua harus sesuai dengan hukum acara. Hukum acara tidak boleh disimpangi, karena Hukum Acara itu adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak di dalam pengadilan. Makanya tahapan-tahapan itu harus dilalui semua.”⁴

Karena itu, tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak mengikuti hukum materil tentang prosedur beracara di persidangan. Sesuai dengan yang telah dipaparkan diatas bahwa hukum acara adalah mengatur bagaimana tata cara beracara serta mempertahankan hak para pihak dalam pengadilan. Terkait tahapan pemeriksaan di Peradilan Agama, memang telah di atur dalam HIR

³ Zaenal Aripin, wawancara (Mojokerto : 24 Januari 2014), selaku ketua majelis, mewakili atas jawaban dari bapak Cahiril Anwar dan bapak H. AH. Thoha,yang pada saat itu menjalankan proses persidangan pada tanggal 31 Juli 2013.

⁴Zaenal Aripin, wawancara (Mojokerto : 24 Januari 2014).

dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yakni perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan secara terperinci mengenai prosedur berperkara di pengadilan. Akan tetapi, mengenai batas waktu pelaksanaan tahapan beracara di muka persidangan tidak secara jelas disebutkan oleh undang-undang yang mengatur tentang hukum acara.

Bapak hakim Zaenal Aripin dalam wawancaranya mengatakan :

“Hukum Acara itu tidak melarang (membahas) tentang waktu, tetapi Hukum Acara itu membahas tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui, yang tidak diperbolehkan adalah antara tahapan-tahapan tersebut ada yang tidak dilalui, Hukum Acara mengatur seperti itu (semua tahapan dilalui). Walaupun dalam 1 majelis itu tidak masalah (yang dimaksud adalah 1 hari persidangan). Sesuai dengan asas sederhana, cepat, biaya ringan.”⁵

Penjelasan bapak hakim diatas sudah dapat dipahami, terkait pelaksanaan proses beracara di persidangan haruslah sesuai dengan hukum yang tertulis. Sebab, mengacu dari hukum tertulis yakni HIR, para hakim khususnya majelis hakim dapat menjalankan proses jalannya persidangan dengan lancar. Dari uraian tersebut, dapat dimaknai bahwa mengenai pelaksanaan beracara di persidangan itu tidak terdapat batasan waktu atau dengan maksud lain adalah walaupun pelaksanaan proses di persidangan itu hanya menggunakan waktu satu hari sidang itu diperbolehkan yang terpenting adalah semua tahapan dalam beracara di persidangan telah dilakukan tanpa ada yang dilewati.

⁵ Zaenal Aripin, wawancara (Mojokerto : 24 Januari 2014).

Karena disini yang menjadi tolak ukur dari hukum formil berperkara di pengadilan adalah terlaksananya semua tahapan, bukan dari batas waktu menjalankannya baik lama ataupun tidak dalam pelaksanaan proses di persidangan. Oleh sebab itu, sah-sah saja ketika dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara di persidangan tersebut hanya menggunakan waktu yang sebentar, yang penting seluruh tahapan telah dilalui.

Pernyataan bapak hakim tersebut diperkuat lagi dengan pasal yang terdapat pada HIR, yakni Pasal 159 ayat (1) bahwa *“jika suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari pertama, maka pemeriksaan perkara tersebut diundur sampai pada hari persidangan lain, yang sedapat-dapatnya tidak berapa lama kemudian, dan demikian seterusnya.”*⁶

Dari pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa ketika dalam pemeriksaan perkara belum selesai maka proses pemeriksaan perkara dapat diundur di hari berikut. Namun juga dapat diartikan apabila pada hari sidang dalam suatu pemeriksaan perkara dianggap cukup, yakni sudah dapat terselesaikan maka tidak perlu diundur di hari sidang berikut.

Pernyataan yang dikemukakan oleh bapak hakim Zaenal tersebut yang juga dikuatkan dengan undang-undang tentang hukum acara adalah tidak lain berlandaskan atas dasar salah satu asas hukum Peradilan Agama yaitu *asas sederhana, cepat, dan biaya ringan*.⁷ Berdasarkan asas hukum yang terdapat di

⁶ Pasal 159 ayat (1) HIR

⁷ Pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 58 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang pasal dan isinya tidak ada perubahan, baik dalam

pengadilan termasuk pengadilan agama, dimana pelaksanaan asas tersebut diterapkan oleh hakim dalam menjalankan beracara di persidangan yang bertujuan membantu para pihak untuk mendapatkan haknya serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan.

Meskipun demikian, hakim tidak boleh mensalahartikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini. *Sederhana* yang dimaksud adalah acara yang jelas, mudah difahami, dan tidak berbelit-belit, serta tidak terjebak pada formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sebab, apabila terjebak pada formalitas yang berbelit-belit akan memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.⁸

Sedernana disini bukan berarti menyederhanakan dua tahap pemeriksaan dalam satu waktu sidang dengan menghilangkan dari tahapan lainnya, contoh penyederhanaan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang adalah menggabungkan dua proses pemeriksaan perkara, seperti penggabungan antara proses pembuktian dan putusan pengadilan dalam satu waktu, namun dengan meninggalkan musyawarah majelis.

Karena, bagaimanapun antara proses pembuktian, musyawarah majelis hakim dan putusan pengadilan adalah bagian dari tahapan-tahapan beracara di persidangan yang harus dilalui serta tidak boleh ada yang tertinggal tanpa

undang-undang No. 3 Tahun 2006 maupun dalam undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

⁸ Ahmad Mujahidin, "*Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi Format Formulir Berperkara*", (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 32.

alasan apapun. Layaknya yang diungkapkan pada saat wawancara oleh bapak hakim Zaenal, bahwa :

“Musyawarah majelis itu juga salah satu tahapan, makanya harus ada mbak sama kayak tahapan lain, seperti : mediasi, pembuktian, dll”

Kemudian yang dimaksudkan dengan *asas cepat* adalah dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus cerdas dalam memeriksa permasalahan yang diajukan dan mengidentifikasi permasalahan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok permasalahan, yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada.⁹ Jika hakim kurang cepat dan kurang cermat dalam pengidentifikasian permasalahan yang telah diajukan oleh para pihak, maka akan menimbulkan kurang kepercayaan oleh masyarakat terhadap hakim pengadilan dalam penyelesaian perkara serta akan menjadikan kecacatan dalam putusan pengadilan tersebut.

Selanjutnya apabila segala sesuatu dari permasalahan yang diajukan tersebut telah diketahui oleh majelis hakim tentang pokok dari permasalahan, maka tidak ada jadwal lain selain untuk melaksanakan musyawarah majelis oleh hakim yang digunakan untuk pengambilan putusan¹⁰ berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh para pihak di depan persidangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan *biaya ringan* adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-

⁹ Ahmad, “Pembaharuan Hukum Acara”, h. 32.

¹⁰ Pasal 14 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara¹¹ atau dengan kata lain dalam berperkara di pengadilan biaya yang dikeluarkan dapat dijangkau oleh pihak yang sedang berperkara.

Sebab apabila terlalu tinggi biaya yang dikeluarkan pada waktu berperkara di pengadilan akan menyebabkan masyarakat keengganan untuk menyelesaikan permasalahannya atau beracara di Pengadilan Agama bahkan bisa jadi masyarakat akan enggan untuk berurusan dengan lembaga peradilan karena faktor tingginya biaya berperkara.

Dari penjelasan diatas, terkait prosedur berperkara di depan persidangan yang menjadi tolak ukur keabsahan hukum formil acara perdata di depan persidangan yakni kesempurnaan dari tahapan yang telah terlampaui tanpa ada satupun yang terlewati. Oleh sebab itu, jika membahas tentang penggabungan antara dua tahapan yang kemudian dijadikan menjadi satu waktu sidang itu suatu hal yang diperbolehkan, karena yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah kesemua tahapan dalam proses berperkara dilaksanakan. Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh bapak hakim Zaenal yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya sah-sah saja, karena yang penting kan semua tahapan itu dilakukan atau tidak ada yang ketinggalan, walaupun dengan digabung, yang tidak dibolehkan sama undang-undang itu kan yang meninggalkan tahapannya”¹²

¹¹ Ahmad, “Pembaharuan Hukum Acara”, h. 33.

¹² Zaenal Aripin, wawancara (Mojokerto : 24 Januari 2014).

hal yang sama diungkapkan dengan bapak hakim Ali Hamdi :

“Menurut saya, tidak apa-apa digabung, yang dilarang sama undang-undang itu kan meninggalkan tahapan”¹³

Sama dengan pendapat bapak Asfa’at Bisri, mengatakan “

“Kalau hanya digabung ya tidak apa-apa, cuma kalau ada yang di tinggalkan itu yang tidak boleh”¹⁴

Ibu Zuhrotul Hidayah juga mengatakan bahwa :

“boleh-boleh digabung jadi satu waktu sidang, asal tetap sesuai dengan peraturan.”¹⁵

mayoritas hakim berpendapat tentang kebolehan terhadap proses penggabungan antara dua tahapan dalam pemeriksaan perkara tersebut tidak lain adalah sesuai dengan asas hukum di Peradilan Agama. Seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara perdata tidak ada satupun yang membahas tentang larangan menggabungkan dua tahapan menjadi satu waktu sidang. Larangan yang terdapat dalam undang-undang adalah meninggalkan salah satu dari tahapan tersebut. Oleh karena itu, apabila semua tahapan telah dilalui maka sah-sah saja jika antara dua tahapan itu digabungkan menjadi satu waktu.

Alasan pokok para hakim berpendapat terkait proses diperbolehkannya menggabungkan dua tahapan yaitu pembuktian dan putusan adalah karena para hakim tersebut dihadapkan dengan banyaknya perkara yang harus ditangani dan diselesaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Sebab, jika

¹³Ali Hamdi, wawancara, (Mojokerto : 11 Februari 2014).

¹⁴Asfa’at Bisri, wawancara, (Mojokerto : 11 Februari 2014).

¹⁵Zuhrotul Hidayah , wawancara, (Mojokerto : 11 Februari 2014).

dalam penyelesaian satu perkara saja membutuhkan waktu yang lama, maka akan berdampak perkara yang lain yang juga akan terbengkalai. Uraian alasan mayoritas hakim, dikuatkan ungkapan oleh salah satu hakim, yang mengatakan :

“Di ruang persidangan itu adalah praktik dari apa yang ada di undang-undang, kalau berbicara masalah praktik tergantung kebijakan dari pihak Pengadilan Agama, asalkan tidak menyimpang dari undang-undang.”¹⁶

Kemudian diperjelas lagi dengan ungkapan oleh bapak Zaenal, yaitu :

“Penggabungan yang kami lakukan itu karena agar lebih efisien waktu sebab kian hari kasus yang masuk di Pengadilan Agama kian bertambah dan seperti yang saya katakan di awal bahwa kami melaksanakan seperti itu bukan hanya asal menggabungkan saja melainkan berpedoman atas dasar asas sedehana, cepat dan biaya ringan”¹⁷

Artinya, para hakim disini memaknai terkait asas tersebut yaitu membolehkan untuk menjadikan satu waktu sidang dari dua tahapan yang seharusnya dilaksanakan di waktu yang berbeda. Sebab pada dasarnya menggabungkan antara dua tahapan tersebut tidak menghalangi proses tahapan yang lain yakni sama halnya dengan tidak meninggalkan tahapan lain. Oleh karena itu, penggabungan dua tahapan tersebut tidak akan berakibat buruk pada hasil akhir dari pemeriksaan perkara, sebab penggabungan ini tetap sesuai dengan jalur yang telah tertulis dalam undang-undang (HIR).

Sudah dijelaskan pada keterangan sebelumnya, bahwa dari beberapa runtutan tahap pemeriksaan perkara di persidangan tersebut sudah seharusnya

¹⁶Ali Hamdi, wawancara, (Mojokerto : 11 Februari 2014).

¹⁷Zaenal Aripin, wawancara (Mojokerto : 24 Januari 2014).

dilalui semua tanpa terkecuali. Akan tetapi, banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama tiap hari semakin bertambah menyebabkan hakim untuk melaksanakan proses pemeriksaan perkara yang tidak terdapat peraturannya yaitu dengan cara mempercepat proses waktu sidang oleh hakim, namun tetap sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, proses mempercepat waktu sidang yang dimaksudkan adalah menyederhadakan pemeriksaan atau dengan kata lain tanpa memperumit perkara serta mempercepat jalannya proses pemeriksaan di persidangan pada dasarnya proses tersebut tergantung bagaimana hakim dalam menjalankannya dan juga tergantung kebijakan dari pihak Pengadilan itu sendiri dengan tetap pada jalur yang telah tecantum di dalam hukum materiil acara di persidangan. Serta dengan proses pemeriksaan perkara yang sederhana dan cepat akan lebih efisien waktu dan juga biaya.

Karena alasan itulah yang menjadi pertimbangan hakim serta dilandaskan atas dasar asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam melaksanakan proses penggabungan dua tahap pada waktu pemeriksaan perkara supaya waktu yang digunakan dalam pelaksanaan berperkara di dalam persidangan tidak terlalu lama. Selain itu, alasan lain mengenai kebolehan menggabungkan dua tahapan menjadi satu waktu yaitu karena proses tersebut tidak secara jelas diterangkan dalam peraturan perundang-undangan yang membahas tentang hukum acara perdata (HIR).

Akan tetapi, pendapat mayoritas hakim ini berbanding terbalik dengan pendapat salah satu hakim di Pengadilan Agama Mojokerto ini, beliau mengatakan dalam wawancaranya :

“undang-undang memang tidak membahas tentang penggabungan ini, tetapi kalau saya menjadi majelis hakim tidak akan menggabung, karena nanti ada waktunya sendiri.”¹⁸

Setelah penulis telusuri, dalam HIR tidak ada satu pasal pun yang menyatakan tentang penggabungan dua tahapan sidang yang dijadikan ke dalam satu tahap sidang. Akan tetapi, HIR menjelaskan tentang tahapan-tahapan sidang yang semua tahapan harus dilalui oleh hakim sebagaimana yang terdapat dalam pasal 130-187 HIR tentang pemeriksaan perkara di persidangan.

Penggabungan tahapan dalam berperkara di persidangan yang dilakukan oleh para hakim di Pengadilan Agama Mojokerto sudah jelas tidak termaktub dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata (HIR). Walaupun, memang dalam pelaksanaan proses pemeriksaan tersebut tidaklah melanggar aturan hukum acara perdata yakni melaksanakan semua tahapan secara runtut, karena dalam setiap proses pemeriksaan tersebut sudah terdapat waktunya tersendiri.

Sebab, tahap dalam proses pemeriksaan perkara itu membutuhkan waktu dan pendalaman pokok perkara oleh hakim. Meskipun, pada dasarnya setiap majelis hakim dalam menangani perkara di persidangan itu di tuntut

¹⁸H. Moh. Fadli, wawancara, (Mojokerto : 11 Februari 2014).

untuk menjalankan salah satu asas hukum Peradilan Agama yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Akan tetapi yang menjadikan alasan pentingnya tidak digabungkan tahapan atau dengan melakukan penundaan sidang adalah tidak lain untuk membuat putusan agar sesuai dengan apa yang telah dibuktikan oleh para pihak di depan persidangan dengan mengacu pada berita acara. Apalagi, dewasa ini sudah banyak masyarakat yang faham akan hukum beracara di persidangan, apabila hakim tidak lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum materiil acara Peradilan Agama dan mempraktekkan di depan persidangan, maka akan berdampak penilaian yang kurang baik kepada hakim tersebut oleh masyarakat.

B. Sanksi bagi Hakim melaksanakan Proses Penggabungan tahap Pembuktian dan Tahap Putusan Sidang Dalam Satu Waktu Sidang

Prosedur beracara di depan persidangan terdapat beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari masuknya surat gugatan atau permohonan dari pihak yang mengajukan surat tersebut ke pengadilan. Setelah surat gugatan itu terdaftar di pengadilan sesuai dengan kompetensi absolut yang dimiliki oleh pengadilan khususnya pengadilan agama, yaitu berupa perkara perdata bagi masyarakat yang beragama islam, kemudian penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan yang terdiri dari satu ketua majelis hakim dan dua hakim anggota. Selanjutnya dari ketua majelis hakim menetapkan hari sidang terkait perkara yang diajukan.

Apabila penetapan majelis hakim dan penetapan hari sidang telah selesai, kemudian dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan perkara. Terkait mekanisme pemeriksaan perkara perdata di Peradilan Agama yang dilakukan di depan persidangan yaitu meliputi tahap perdamaian (mediasi) oleh hakim majelis, yang mana perdamaian tersebut dilakukan di dalam persidangan, dan kemudian dilanjutkan dengan perdamaian diluar persidangan yang dilakukan oleh hakim selain hakim majelis atau mediator yang bersertifikat diluar hakim.

Ketika tahap mediasi tersebut tidak berhasil, maka proses sidang dilanjutkan di hari berikutnya dengan agenda pembacaan gugatan, jawaban dari tegugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, tahap pembuktian baik dari penggugat atau dari tergugat, kesimpulan atas perkara yang disidangkan, musyawarah majelis terhadap pokok perkara, dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim ketua majelis.¹⁹

Runtutan tahapan tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak hakim Ali Hamdi dan bapak Asfa'at bisri pada waktu wawancara yang mengatakan bahwa :

“Prosedur beracara di pengadilan itu sudah telah dalam undang-undang tentang hukum acara di muka persidangan. Proses sidang mulai dari tahapan pertama sampai tahapan akhir itu semua harus sesuai dengan hukum acara. Hukum acara itu tidak boleh disimpangi, karena Hukum Acara itu adalah hukum yang mengatur

¹⁹ M. Yahya Harahap, *“Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 797.

*tata cara mempertahankan hak di dalam pengadilan. Karena itu semua tahapan itu harus dilalui.*²⁰

Dan ditambahkan dengan ibu hakim Zuhrotul Hidayah yang mengatakan :

*“Namanya saja praktik, makanya harus sama dengan yang dipraktikkan atau sama dengan yang diikuti yaitu undang-undang.”*²¹

Keseluruhan dari tahapan yang sudah disebutkan sudah jelas bahwalarangan terhadap adanya melewati proses berperkara ketika dalam pelaksanaan proses beracara, karena hal tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum beracara di persidangan (HIR).

Oleh karena itu, sudah semestinya bagi pelaksana hukum acara yang dalam hal ini adalah hakim untuk tunduk pada hukum materiil yang telah berlaku yaitu dengan kata lain tidak melewati tahapan-tahapan beracara di persidangan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang (HIR). Sebab dengan menggunakan hukum acara inilah seorang itu dapat mempertahankan hak yang semestinya di dapatkan dalam permasalahan yang diajukan di pengadilan.

Pada dasarnya, dalam semua hukum formil yang berlaku di persidangan baik hukum formil yang terdapat di Peradilan Umum maupun Peradilan Khusus itu mengharuskan untuk melaksanakan semua tahapan dalam proses berperkara di depan persidangan sesuai dengan peraturan perundang-

²⁰ Ali hamdi dan Asfa'at Bisri, wawancara, (Mojokerto : 11 Februari 2014).

²¹ Zuhrotul Hidayah, wawancara, (Mojokerto : 11 Februari 2014).

undangan yang berlaku. Akan tetapi, dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak dijelaskan mengenai batas waktu dalam pelaksanaan penyelesaian perkara dalam sidang. Sesuai dengan pendapat bapak Ali Hamdi, yakni :

“Hukum Acara itu tidak membahas tentang waktu, tapi Hukum Acara membahas tentang tahapan yang harus dilalui, yang dilarang adalah jika antara tahapan-tahapan tersebut ada dilewati, Hukum Acara mengatur seperti itu. Gampangannya, kalau bisa dalam waktu satu hari selesai ya tidak apa-apa, yang pentingkan runtut sesuai dengan tahapannya.”²²

Bapak hakim Moh. Fadli juga mengatakan :

“Meskipun tidak diatur secara langsung tentang waktu, tapi semua harus dilaksanakan.”²³

Walaupun tidak ada larangan terkait tenggang waktu dalam pelaksanaan penyelesaian perkara dalam peraturan perundang-undangan, namun ini tidak menjadikan hakim secara leluasa untuk melakukan proses beracara di persidangan. Karena dalam pelaksanaan proses beracara, hakim terikat dengan hukum formil terkait tentang hukum acara di persidangan (HIR). Oleh sebab itu, meskipun hakim sebagai pemutus dari perkara tersebut, namun hakim harus tetap tunduk pada undang-undang, karena disini hakim hanyalah sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Beberapa pendapat dari bapak hakim tersebut mempunyai alasan sama, alasan itu tidak lain adalah berdasarkan salah satu asas hukum yang berada pada Peradilan Agama, yaitu yang berbunyi *asas sederhana, cepat, dan biaya*

²² Ali Hamdi, wawancara, (Mojokerto : 11 Februari 2014).

²³ Asfa'at Bisri, wawancara, (Mojokerto : 11 Februari 2014).

ringan. Sehingga dengan adanya asas ini dapat membantu para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan di pengadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan untuk tercapainya suatu keadilan dan tanpa ada yang dirugikan. Dengan kata lain, meskipun proses penyelesaian perkara dengan waktu satu hari sidang itu sudah dianggap sah, asalkan semua tahapan dalam persidangan itu tidak ada yang terlewati. Pada intinya, maksud dari pendapat yang diungkapkan oleh para hakim, yaitu mengharuskan untuk melaksanakan semua tahapan pada saat proses beracara di persidangan. Uraian tersebut seperti yang ungkapan bapak hakim Zaenal, pada saat wawancara beliau mengatakan :

“Menurut saya sah-sah saja, karena yang pentikan semua tahapan itu dilakukan atau tidak ada yang ketinggalan, walaupun dengan digabung, yang tidak dibolehkan sama undang-undang itu kan yang meninggalkan tahapannya”²⁴

Akan tetapi, pendapat dari beberapa hakim diatas disangah oleh bapak hakim Moh. Fadli terkait batas waktu penyelesaian perkara di muka persidangan, beliau mengatakan :

“Proses sidang itu tergambar dan terbaca di berita acara sidang, kalau pada putusan ini tertulis jika pada hari itu pembuktian, kesimpulan kemudian musyawarah majeli langsung putus. Berarti hakim tidak mengikuti tahapan hukum acara. Jadi inilah yang saya tidak mau melaksanakan hal tersebut, karena nanti majelis terutama ketua majelis nanti yang tidak mau mengikuti permainan hukum acaranya, padahal itu penting sekali, apalagi untuk membuat suatu putusan itu. Ketika nanti putusannya itu salah, siapa nanti yang bertanggung jawab? Kalo bukan majelis. Makanya kalau saya menjadi majelis hakim

²⁴Zaenal Aripin, wawancara, (Mojokerto : 24 Februari 2014).

terutama ketua majelis saya tetap sesuai peraturan mengenai tahapan, yaitu dibeda hari (tunda).”²⁵

Bagaimanapun yang nama proses pemeriksaan perkara di persidangan itu adalah hal yang sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lebih untuk melaksanakannya, karena dari proses tersebut akan menentukan akhir dari perkara tersebut yakni sah dan tidaknya putusan dari perkara yang diajukan oleh pihak ke Pengadilan Agama. Apabila putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap maka akan terdapat salah satu pihak yang dirugikan. hal itu yang tidak diperboehkan oleh hakim, yakni merugikan pihak yang sedang mencari suatu keadilan.

Dengan termaktubnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini sebagai seorang yang faham akan hukum acara di persidangan, hakim tidak boleh menyalahgunakan maksud dari asas tersebut. Karena landasan asas ini adalah untuk membantu para pencari keadilan atau para pihak yang berkara agar bisa mendapat menyelesaikan permasalahan dengan waktu yang tidak lama dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh mereka. Misalnya yaitu menggabungkan proses pembuktian dengan putusan pengadilan dalam waktu satu sidang dengan meninggalkan proses musyawarah majelis hakim.

Contoh penggabungan tahapan diatas tidak boleh dilakukan oleh para hakim, karena bagaimanapun proses musyawarah majelis hakim juga termasuk dalam bagian dari tahapan beracara di persidangan. Terkait hal itu, juga dibenarkan oleh bapak Asfa’at Bisri, yakni :

²⁵H. Moh. Fadli, wawancara, (Mojokerto : 11 Februari 2014).

“Musyawarah itu kan ya salah satu tahapan, jadi ya ndak boleh ditinggal”²⁶

Sama halnya dengan statement bapak hakim Moh. Fadli, yang mengatakan :

“Karena itu salah satu dari tahapan, maka musyawarah majelis hakim itu tetap dan harus saya lakukan, selaku saya majelis hakim ataupun ketua majelis.”²⁷

Berbagai cara penindakan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama kepada para hakim yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang tertulis di undang-undang terkait fenomena penggabungan dalam tahap pemeriksaan perkara di persidangan Peradilan Agama.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila terdapat majelis hakim yang menyimpang dari apa yang telah tertulis dalam undang-undang mengenai prosedur beracara di persidangan wajib melaksanakan semua tahapan. Apabila hakim tersebut meninggalkan salah satu dari tahap proses ber perkara di persidangan atau terdapat pelaksanaan tahap pemeriksaan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka lazimnya hakim tersebut mendapat teguran dan secara otomatis dapat penindakan dari Ketua Pengadilan Agama

Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak hakim Moh. Fadli, beliau mengatakan :

“Akan ada sanksi dari pimpinan berupa pembinaan atau teguran, makanya saya tidak mau melaksanakan hal tersebut, karena nanti majelis terutama ketua majelis nanti

²⁶ Asfa'at Bisri, wawancara, (Mojokerto : 11 Februari 2014).

²⁷ H. Moh. Fadli, wawancara, (Mojokerto : 11 Februari 2014).

dikiranya kami yang tidak mau mengikuti permainan hukum acaranya, padahal itu penting sekali untuk membuat suatu putusan itu.”²⁸

Ditambahkan dengan ibu Zuhrotul Hidayah yang mengatakan :

“Kami tetap sesuai hukum acara yang telah ada, karena itu kami tidak berani melanggar hukum acara atau lebih lagi merusak hukum acara. Apalagi sekarang orang sudah banyak yang tahu (tentang hukum acara), kenapa hakimnya dalam pelaksanaannya seperti itu (beda dengan undang-undang).”²⁹

Serta lebih dipertegas lagi dengan argument dari bapak Asfa’at Bisri mengatakan :

“Masalah Sanksi itu jangan diartikan sanksi seperti sanksi pada umumnya, tapi apabila tahapan ada yang tidak dilalui maka akibatnya akan batal demi hukum, oleh karena itu semua tahapan itu harus dilalui. (jika ada tahapan yang tidak dilalui maka persidangan tersebut dapat dibatalkan).”³⁰

Dan ungkapan bapak Zaenal Aripin mengatakan :

“Apabila ada satu tahapan itu tidak dilalui maka akibatnya adalah batal demi hukum, oleh karena itu semua tahapan beracara itu harus dilalui.”³¹

Begitu besar akibat hukumnya jika terdapat salah satu saja tahapan yang terlewati, maka hakim harus lebih hati-hati dan lebih teliti dalam pelaksanaan hukum formil itu serta harus disesuaikan dengan hukum materiilnya.

²⁸H. Moh. Fadli, wawancara, (Mojokerto : 11 Februari 2014).

²⁹ Zuhrotul Hidayah , wawancara, (Mojokerto : 11 Februari 2014).

³⁰ Asfa’at Bisri, wawancara, (Mojokerto : 11 Februari 2014).

³¹ Zaenal Aripin, wawancara (Mojokerto : 24 Januari 2014).

Oleh sebab itu, bagi hakim khususnya majelis hakim yang sedang melakukan pemeriksaan perkara, sudah seharusnya ketika memeriksa perkara dipersidangan mematuhi hukum materiil dan mempraktekkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Karena, jika hakim itu melanggarnya maka akan mendapat sanksi dari pimpinannya bisa berupa teguran ataupun berupa peringatan dan yang lebih parah lagi akan berakibat batal demi hukum atau persidangan tersebut dapat dibatalkan karena tidak melewati tahapan-tahapan beracara sesuai dengan semestinya.

Penyebab yang mengakibatkan persidangan itu dapat dibatalkan adalah seperti penggabungan tahapan pembuktian dan putusan dalam satu waktu sidang dengan meninggalkan tahapan musyawarah majelis. Sebab, pada dasarnya para pihak yang berperkara itu mengharapkan permasalahan yang diajukan ke Peradilan Agama tersebut selesai dengan tuntas dan mendapatkan putusan yang dijatuhkan oleh para hakim dengan tidak mengandung kecacatan serta memperoleh keadilan yang seadil-adilnya tanpa ada yang di rugikan.

Contoh penggabungan yang telah disebutkan adalah penggabungan tahapan yang sudah jelas oleh undang-undang dilarang, karena penggabungan tahapan tersebut meninggalkan salah satu tahapan. Namun, yang menjadi persoalan adalah jika proses pemeriksaan perkara dengan menggunakan penggabungan tahapan tanpa meninggalkan satupun tahapan dalam proses pemeriksaan, atau dengan kata lain semua tahapan tetap terlampaui walaupun dengan penggabungan tahapan.

Sesuai dengan penjelasan mayoritas hakim diatas mengenai penggabungan tahapan itu diperbolehkan dan proses persidangan juga dianggap sah serta produk hukum dari hakim yang melaksanakan proses persidangan dengan menggunakan penggabungan dua tahapan tersebut sama halnya dengan putusan yang tidak melakukan penggabungan yakni *Berkekuatan Hukum Tetap* (BHT), selama dalam proses persidangan yang menggabungkan dua tahapan tersebut tidak meninggalkan bagian dari tahapan yang telah ditetapkan. Oleh karena penggabunga tahapan tersebut tidak termaktub dalam undang-undang hukum acara (HIR), serta tidak terdapat larangan tentang penggabungan antara dua tahapan dengan syarat tidak ada tahapan yang ditinggalkan, maka menurut mayoritas hakim tidak ada sanksi bagi hakim yang melaksanakan proses pemeriksaan perkara dengan menggunakan penggabungan tahapan di depan persidangan.

Oleh karena, penggabungan dua tahapan yakni antara tahap pembuktian dan tahap putusan sidang itu diperbolehkan dan tetap sah pelaksanaannya, maka dalam hal ini, jika mengacu dari pendapat mayoritas hakim, tidak ada sanksi bagi hakim yang melakukan proses pemeriksaan perkara dengan menggunakan penggabungan tahapan. Akan tetapi, dengan syarat yang sudah jelas termaktub dalam undang-undang bahwa tidak boleh meninggalkan salah satu dari tahap proses pemeriksaan perkara di muka persidangan.

Pernyataan tersebut ditambahkan dengan ungkapan bapak Fadli, beliau mengatakan bahwa:

“proses sidang itu dapat dibaca dan tergambar di berita acara persidangan (BAP), kalau saat itu waktunya pembuktian, terus kesimpulan langsung putus, berarti tidak ikut tahapan. Padahal hakim itu dalam setiap proses butuh waktu untuk mengolah perkara yang sedang diselesaikan. Apalagi sekarang sudah banyak orang yang mengerti hukum. Nanti kalau hakimnya tidak mengikuti tahapan, malah jadi perbincangan.”³²

Penjelasan dari bapak Fadli diatas, jelas bahwa proses di dalam persidangan itu tergambar jelas dalam buku yang berupa berita acara persidangan (BAP). Jadi apabila terdapat hakim yang dalam proses di depan persidangan tidak sesuai dengan peraturan tertulis, maka ketika suatu saat terdapat pemeriksaan dari pimpinan dapat dilihat dalam BAP hari sidang tersebut.

Sebab, jika syarat tersebut dilanggar oleh hakim, khususnya majelis hakim, maka sanksi bagi hakim disini adalah berupa produk hakim yang berbentuk putusan tersebut secara langsung batal demi hukum dan proses persidangan itu dapat dibatalkan.

³²H. Moh. Fadli, wawancara, (Mojokerto : 11 Februari 2014).